



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 38 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menghadapi penghapusan keadaan bahaya pada tanggal 1 Mei 1963 nanti, perlu merubah ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 534 tahun 1961 yang mengatur Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi sebagai Sekretaris merangkap Anggota dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah dengan menetapkan Sekretaris Komando Tertinggi Operasi Ekonomi sebagai Sekretaris merangkap anggota Badan Koordinasi Pembangunan Daerah tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 534 tahun 1961;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Merubah yang tersebut Pertama No. 5 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 534 tahun 1961 hingga selanjutnya berbunyi :
Sekretaris Komando Tertinggi Operasi Ekonomi sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Maret 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.